Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 1891-1899

Metode Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Karier Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli)

Azhar Nur Mawaddah Gulo [1], Nurasiah [2]
[1,2]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author: Fani Ardia Putri, e-mail: azharnurnur@gmail.com, Nurasiah@uinsu.ac.id,

Published: January, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang pasangan suami istri karir di Desa Moawe mewujudkan keluarga sakinah di tengah kesibukan pekerjaan mereka, serta menyelidiki praktik pembagian peran dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif analitis, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi langsung terhadap subjek di Desa Moawe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan karir di Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tersebut meliputi adanya izin suami terhadap istri untuk bekerja, pembangunan komunikasi yang jujur dan terbuka, sikap saling mendukung dalam pembagian tugas rumah tangga, serta penyediaan waktu khusus untuk berinteraksi dengan anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena ini menunjukkan pergeseran ke arah kemitraan yang setara dan tetap sejalan dengan prinsip maslahah selama kewajiban dasar terpenuhi, tidak ada pihak yang dizalimi, dan tetap menjaga batasan syariat seperti menutup aurat serta menjaga etika pergaulan. Secara keseluruhan, kemandirian finansial istri di Desa Moawe terbukti meningkatkan ketahanan keluarga sepanjang dilandasi oleh niat ibadah dan kesepakatan bersama.
.

Keywords: Keluarga Sakinah, Pasangan Suami Istri Karir, Perspektif Hukum Islam.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyatakan bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami" (R.I, 2022). Keluarga adalah unit terkecil dari suatu masyarakat, bila tidak ada keluarga, dengan kata lain, masyarakat merupakan kumpulan keluargakeluarga. Ini berarti, baik buruknya suatu masyarakat tergantung pada baik buruknya masyarakat kecil itu (keluarga). Jadi keselamatan dan kebahagiaan suatu masyarakat berpangkal pada masyrakat terkecil atau keluarga (Abdullah, 2013).

Keluarga karir dalam pandangan fikih munakahat mengacu pada peranan dan tanggung jawab anggota keluarga, terutama pada wanita karir dalam membina rumah tangga yang sakinah (harmonis). Kewajiban yang harus ditunaikan seorang suami kepada istrinya, di satu sisi tentunya akan menjadi hak yang akan diterima istri, demikian pula sebaliknya, keduanya berjalan secara beriringan (Faris El Amin, 2007). Menjadi wanita karir bisa jadi karena tuntutan ekonomi atau karena keinginan pribadi pihak wanita, hal itu menjadikan semakin banyaknya perempuan yang

bekerja bahkan setelah menikah. Sehingga terkadang dalam rumah tangga tidak hanya dalam pihak suami yang bekerja melainkan pihak istri juga bekerja. Pasangan suami istri yang berperan aktif mengejar karir dan kehidupan keluarga secara bersamaan disebut dengan keluarga karir/*dual-career*.

Secara umum, para ulama setuju untuk membolehkan seorang wanita bekerja di luar rumah, tetapi mereka memberikan batasan yang jelas untuk seorang wanita yang ingin bekerja atau berkarir, terutama harus mendapatkan izin dari suaminya. Jika istri bekerja dengan ridho sang suami, dia tetap berhak atas gajinya. Namun, jika istri tetap bekerja sementara suaminya melarang, dia dianggap durhaka terhadap suami dan hak gajinya gugur (Juwita, 2019).

Mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan suami istri karir di Desa Moawe dalam perspektif hukum Islam menunjukkan adanya pergeseran cara pandang masyarakat dari pola nafkah tunggal menuju kemitraan yang setara. Penelitian terkini di wilayah tersebut mengungkapkan bahwa konsep sakinah tidak lagi diukur hanya dari kehadiran fisik istri di rumah, melainkan dari kemampuan pasangan dalam menjaga amanah dan komitmen bersama meskipun keduanya sibuk bekerja. Dalam sudut pandang hukum Islam, praktik inI sejalan dengan prinsip maslahah (kemaslahatan) selama kewajiban dasar tetap terpenuhi dan tidak ada pihak yang merasa dizalimi.

Studi kasus di Desa Moawe menunjukkan prinsip *mubadalah*, atau kesalingan, yang kuat, meskipun hukum Islam menetapkan bahwa suami bertanggung jawab atas nafkah rumah tangga. Pasangan karir desa biasanya berbagi peran yang fleksibel, di mana suami tidak segan membantu pekerjaan rumah tangga istri untuk membantu karirnya. Dalam hukum Islam, pergaulan yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah cara berkomunikasi yang jujur dan mengatasi konflik, yang sangat penting untuk membangun keluarga sakinah. Studi menunjukkan bahwa kemandirian finansial istri di Desa Moawe seringkali meningkatkan ketahanan keluarga, asalkan dilandasi oleh niat ibadah dan kesepakatan bersama.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat secara menyeluruh bagaimana pasangan suami istri yang bekerja di Desa Moawe mewujudkan keluarga sakinah saat mereka sibuk dengan pekerjaan mereka. Selain itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana praktik pembagian peran dan cara mereka berkomunikasi dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya mengenai konsep kesalingan atau *mubadalah* dan pergaulan yang baik atau *mu'asyarah bil ma'ruf*. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi warga Desa Moawe dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dan untuk menemukan model ketahanan keluarga yang ideal untuk pasangan karir menurut hukum Islam.

Penelitian terdahulu oleh Riski Rohmatullah dengan judul *"Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam Studi Kasus Desa Asembagus Kec. Kraksaan"*. Adapun metode ataupun cara penelitian yang digunakan adalah metode penelian Kualitatif. Artikel ini membahas tentang konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Asembagus mencakup harmoni berdasarkan ajaran agama Islam serta keseimbangan peran antara suami dan istri dalam mengelola kewajiban keluarga, baik dalam urusan dunia maupun akhirat (Rohmatullah, 2024).

Penelitian terdahulu oleh Kaliandra Saputra Pulungan dengan judul "Konsep keluarga sakinah dalam keluarga karir yang ada di kecamatan Rambah terbentuk atas dasar agama yang kuat dan sikap saling terbuka dan saling menghormati antar anggota keluarga, sifat jujur dan tenggang rasa yang diajarkan kepada anak-anak dan anggota keluarga lainnya, serta selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang di berikan oleh Allah SWT (Pulungan, 2021).

METODE

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) Jenis penulisan ini adalah penelitian lapangan, yang berarti melakukan penulisan langsung ke objek atau subjek lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkret tentang masalah yang diteliti (Suryabrata, 2009). *Field research* yang digunakan dalam penilitian ini adalah penulisan yang dilakukan di Desa Moawe kecamatan gunungsitoli kota gunungsitoli.

Penulisan deskriptif adalah jenis penulisan yang digunakan oleh penulis. Ini berarti penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan situasi atau kejadian tertentu, dan kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan. Penulisan yang bertujuan untuk

menjelaskan suatu gejala, peristiwa, atau peristiwa yang terjadi saat ini. Penekanan utama penulisan ini adalah pada masalah saat ini (Noor, 2011).

Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini akan menggunakan alat pengumpul data seperti wawancara dan dokumentasi. Penulis memilih jenis pengambilan data ini karena sangat cocok dengan penelitian yang dilakukan sebagai studi kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Karir Di Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Mewujudkan keluarga sakinah merujuk pada keluarga yang tenang, damai, dan harmonis, serta diliputi oleh rasa cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga (Mahmud, 2012). Mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir yang berada di Desa Moawe merupakan usaha suami dan istri yang sama-sama bekerja untuk membangun rumah tangga yang harmonis, tentram, dan penuh kasih sayang dengan cara membagi peran masing-masing. Memang sulit untuk menentukan apakah sebuah keluarga dapat dianggap sebagai keluarga sakinah karena setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang apa itu kebahagian. Sebuah keluarga yang sakinah memiliki beberapa ciri-ciri ialah sebagai berikut:

a) Saling pengertian antara suami istri,
b) Setia dan mencintai istri mampu menghadapi persoalan dan kesukaran.
c) Percaya mempercayai dan saling bantu membantu.
d) Dapat memahami kelemahan dan kekurangan masing-masing.
e) Lapang dada dan terbuka.
f) Selalu konsultasi dan musyawarah.
g) Hormat menghormati keluarga masing-masing.
h) Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak dan
i) Mampu mendidik anak dan anggota keluarga lain (Mahmudah, 2008).

Karena ikatan perkawinan itu sah, seorang isteri menjadi terikat sebagai semata-mata kepada suaminya dan dianggap sebagai miliknya oleh Syari'at, sehingga suami harus menafkahi isterinya. Karena itu, ia berhak untuk menikmatinya secara konsisten. Selama hubungan suami isteri tetap berlangsung, suami isteri harus taat kepada suaminya, tinggal di rumah yang sama, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami harus memenuhi kebutuhan isteri dan membiayainya, selama isteri tidak durhaka atau karena alasan lain yang menghalanginya untuk melakukannya (Fuaddi, 2019). Karena itu, suami tidak boleh menarik kembali pemberian yang telah diberikan kepada istrinya setelah perceraian.

Dapat di analisis bahwa menikah merupakan tujuan hidup setiap manusia, mereka yang ingin menikah harus memahami apa itu pernikahan agar rumah tangga tetap harmonis dan menghindari hal-hal yang negatif maupun positif. Pernikahan yang dirancang secara konsepsional pasti akan menghasilkan keluarga yang harmonis, yang menjadi impian setiap pasangan rumah tangga, Adapun metode mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir pada fenomena yang terjadi di Desa Moawe ialah sebagai berikut:

a. Adanya izin suami terhadap istri

Pentingnya izin suami terhadap istri dalam keluarga karir adalah bentuk penghargaan terhadap peran suami sebagai pemimpin rumah tangga serta upaya menjaga keharmonisan rumah tangga, tanggung jawab dan batasan-batasan syariat Islam, seperti yang terjadi pada keluarga dari Bapak Muhammad Rifki Polem yang bekerja sebagai PNS sekaligus Kepala Desa Mo'awe dan Ibu Warda yang bekerja sebagai Guru PNS mereka sama-sama berkarir, berikut kutipannya ialah:

> "Cara kami membina hubungan suami istri yang dapat mewujudkan keluarga sakinah meskipun kami sama-sama sibuk berkarir adalah dengan cara saling memberikan kabar disaat pergi bekerja ataupun keluar rumah, saling percaya, saling mendukung dan saling memahami satu sama lain. seperti kemarin istri saya ngajar disekolah yang jarak nya jauh dari rumah, dan berada dirumah hanya di hari kamis hingga minggu. Meskipun begitu kami tetap memberikan kabar setiap harinya dan setiap istri saya berada dirumah, istri melayani dengan baik misalnya membuat makanan yang enak, memberikan perhatian dengan, mengajari anak-

anak, menjaga anak-anak dan membuat keluarga menjadi harmonis dan bagaimanapun saya sebagai suami sudah mengizinkan istri untuk berkarir walaupun jarak jauh"

b. Membangun komunikasi yang baik

Membangun komunikasi yang baik paada pasangan suami istri dalah proses menjalin hubungan yang terbuka, jujur, dan saling menghargai antara anggota keluarga agar tercipta pengertian, keharmonisan, dan kedekatan emosional dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang terjadi pada keluarga dari bapak Ahmad Sya'ad Laia yang bekerja di perkantoran dan bersama Ibu Masna Dawolo yang bekerja sebagai guru keduanya belum PNS, keluarga mereka sama-sama mempunyai karir masing-masing, alasan mereka sama-sama bekerja untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga agar dapat membiayai Pendidikan anak-anak meraka. Berikut kutipannya ialah:

"Fondasi yang penting dalam keluarga karir seperti kami ini membangun komunikasi yang baik, dan saling terbuka antara satu sama lain, damai, jujur, saling menghormati dan saling mendukung agar bisa menciptakan keluarga bahagia. Pasangan suami istri juga harus meluangkan waktu terutama bersama anak-anak dan keluarga misalnya kami mengajari anak-anak sholat, mengaji, belajar agar mereka menjadi anak pandai. Kami akan tetap selalu berusaha agar keluarga kami menjadi keluarga yang damai, tentram apalagi adanya kasih sayang bersama keluarga insyaallah agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahma".

c. Saling mendukung antara suami dan istri

Membangun saling mendukung antara suami dan istri karir adalah upaya bersama untuk saling membantu, memahami, dan menguatkan dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing demi terciptanya keluarga yang harmonis dan seimbang. Mengenai pasangan suami istri yang sama-sama bekerja menunju kkan bahwa dukungan sejati bukan hanya soal berbagi tugas rumah tangga, tapi soal kerja sama tim yang kompak. Masalah sering muncul jika salah satu pihak masih merasa pekerjaannya lebih penting, sehingga pihak lainnya harus selalu mengalah. Padahal, kunci keberhasilan keluarga karir adalah ketika suami dan istri saling menghargai ambisi masing-masing tanpa ada rasa saingan. seperti kutipan berikut:

"Kami dalam membina keluarga agar menjadi keluarga sakinah meskipun kami sibuk berkarir, saling mendukung dalam berumah tangga dan juga pekerjaan. Saya tetep menafkahi istri karena itu adalah kewajiban suami, meskipun istri bekerja, suami istri itu juga mempunyai kewajiban masing-masing. Tetapi ketika seorang suami punya kesempatan membantu istri apasalahnya ikut dalam membantu istri, saya siap membantu istri dalam keluarga karena suami istri itu hidup besama, saling melengkapi bukan untuk mencari kesalahan masing-masing. Misalnya kami sama-sama pulang dari pekerjaan dan makanan belum siap jadi, saya melihat istri saya setelah pulang dari ngajar dia memasak untuk saya akan tetapi saya juga ikut membantu istri saya karena dia juga pasti letih. Hal-hal seperti itu juga dapat memper erat ikatan suami istri agar menjadi keluarga sakinah".

d. Meluangkan waktu besama keluarga

Meluangkan waktu bersama keluarga pada pasangan adalah menyisihkan waktu khusus untuk beraktivitas atau berinteraksi dengan anggota keluarga guna mempererat hubungan, membangun kebersamaan, dan menciptakan suasana yang harmonis. Membentuk keluarga karir merupakan tipe keluarga yang lebih modern dimana suami dan istri sama-sama bekerja diluar rumah, sementara pada saat yang bersamaan mereka mempertahankan kehidupan keluarga mereka. Ketika pasangan suami istri bekerja dalam lingkungan kerja profesional, mereka memiliki pekerjaan masing-masing, tetapi mereka melakukannya bukan hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena mereka ingin mengaktualisasik an diri dengan pengetahuan yang mereka pelajari, ini adalah ciri khas dari keluarga karir.

Sebahagian penduduk di Desa Mo'awe keluarga karir dengan pendidikan tinggi yang bekerja sebagai guru, bidaan, pegawai kantoran, ataupun PNS mereka memiliki motivasi lain untuk bekerja

diluar rumah selain mencari nafkah seperti mereka ingin belajar, ingin maju dan banyak alasan lainnya yang pada dasarnya ingin menambah pengalaman kerja mereka.

Adapun keluarga karir yang tidak memeiliki gelar, keluarga karir yang bekerja sebagai pedagang, nelayan, penjahit, sopir angkut dan petani, para keluarga ini bekerja karena faktor kebutuhan finansial keluarga mereka, faktor hobi dan lainnya, yang mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan. Adapun keluarga karir mengalami situasi yang menantang dan berpotensi menimbulkan keretakan pada keluarga karena tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga dan juga timbul dampak negatif bagi keluarga apalagi dengan jauh kedekaten pada anak-anaknya.

Adapun keluarga karir yang tidak memiliki gelar ataupun Pendidikan tinggi pada pasangan suami istri karir yang bekerja sebagai pedagang, nelayan, penjahit, sopir angkut dan petani, para keluarga ini bekerja karena faktor kebutuhan finansial keluarga mereka, faktor hobi dan lainnya, yang mengharuskan mereka untuk melakukan pekerjaan. Adapun keluarga karir mengalami situasi yang menantang dan berpotensi menimbulkan keretakan pada keluarga karena tidak bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga dan juga timbul dampak negatif bagi keluarga apalagi dengan jauh kedekaten pada anak-anaknya.

Sementara itu keluarga karir yang dimana suami dan istri di Desa Moawe yang sama-sama bekerja memiliki sejumlah strategi yang digunakan untuk menghadapi situasi tekanan yang mereka alami yaitu dengan memanfaatkan dukungan *support system* yang ekseternal. Adapun pasangan suami istri karir yang bekerja karena tuntutan ekonomi seperti keluarga dari Bapak Arisman yang bekerja sebagai supir angkot dan Ibu Aridayati yang bekerja sebagai pedagang dapat diperoleh informasi bahwasanya usaha mereka, dalam mewujudkan keluarga sakinah disaat mereka sama-sama bekerja yaitu saling percaya satu sama lain, saling mendukung, saling mengingatkan, saling membantu menjaga komunikasi walaupun kami sama-sama bekerja dan paling utama memberikan waktu kepada keluarga yang tercinta. Mereka memilih untuk sama-bekerja agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi, dan kedala yang ada pada mereka yaitu masalah ekonomi dalam rumah tangga karena mereka baru mulai jenjang pernikahan akan tetapi mereka saling support agar keluarga mereka menjadi keluarga sakinah.

Berdasarkan dari hasil analisa peneliti di Desa Moawe terhadap beberapa keluarga karir yang dapat mewujudkan keluarga sakinah ialah keluarga yang menerapkan cara mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir dan keluarga karir juga menerapkan konsep ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut:

1) Adanya izin dari suami untuk melakukan pekerjaan: dengan adanya izin suami maka apa-apa yang istri lakukukan dalam pekerjaan ataupun diluar rumah untuk membantu suami, menambah wawasan ataupun suami istri sama-sama mengektualisasikan diri dengan ilmu yang telah mereka dapatkan, dan itu sudah diridhoi oleh suami.
2) Membantu komunikasi yang baik dengan keluarga
3) Lebih mengutamakan keluarga dari pada pekerjaan
4) Menerapkan sholat berjamaah dalam keluarga agar terciptanya suasana rumah tangga harmonis
5) Sikap saling terbuka antara suami dan istri agar tidak terjadi kesalah pahaman yang dihadapi tanpa menyembunyikan informasi yaitu salah satu kunci untuk mewujudkan keluarga sakinah.
6) Saling percaya
7) saling memaafkan apabila ada salah
8) saling melengkapi kekurangan satu sama lain

saling menghargai walaupun masing-masing mempunyai gaji dari atasan agar menciptakan rumah tangga yang harmonis, memberikan perhatian kepada keluarga, dan mendukung pekerjaan satu lain

Keluarga Sakinah Pada Pasangan Suami Istri Karir dalam Hukum Islam di Desa Moawe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli

Keluaraga sakinah pada pasangan suami istri karir yang ada di Desa Moawe meraka saling hidup rukun baik dalam keluarga dan lingkungan masyarakat sekitar, masyarakatnya saling hidup damai dan tentram, saling membantu, bergotong royong antar warga dan saling menghormati antar umat beragama yang ada di Desa Moawe.

Menganalisis mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga karir di Desa Mo'awe Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, dapat diamati bahwa pasangan suami istri yang sama-sama beekerja sudah mencapai keluarga sakinah meskipun mereka disibukkan dengan pekerjaan masing-masing ataupun dengan karir.

Dapat dianalisis bahwa di Desa Moawe telah membangun konsep yang kokoh dalam menjaga keluarga agar tetap menjadi keluarga sakinah ataupun harmonis ialah dengan cara saling keterbukaan antara suami istri, saling melengkapi satu sama lain, percaya, jujur, saling menghargai walaupun masing-masing mempunyai gaji dari atasan, saling memahami, saling mengingatkan, memberikan perhatian pada keluarga dan menciptakan rumah tangga yang harmonis yaitu sakinah mawaddah warahmah.

Dalam Islam yang wajib memberikan nafkah kepada istri adalah suami. Islam menjadikan suami sebagai kepala rumah tangga, memberi nafkah ataupun tanggung jawab utama atas istri dan anak-anak dalam keluarga. Selain itu, islam juga sangat professional dalam membagi tugas rumah tangga, sehingga kepala keluarga diberikan tanggung jawab utama untuk menyelesaikan segala urusan diluar rumah, sedangkan istri memiliki tanggung jawab utama untuk menangani segala urusan dalam rumah (Syukran, 2012). Wanita telah dianggap setara dengan pria, tetapi itu tidak berarti mereka bertindak seperti laki-laki, keluar dari rumah, atau hadir di lingkungan publik.

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصّٰلِحٰتُ قٰنِتٰتٌ حٰفِظٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ ۗوَالّٰتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ۚ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيْرًا

Artinya: *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalua perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.* (Q.S. An-Nisa Ayat 34)."

Ayat tersebut dalam tafsir klasik dan pertengahan dijadikan justifikasi untuk menggambarkan superioritas laki-laki dan perempuan. Para ulama tersebut antara lain ibn Kasir, al-Qurtubi, Ibn Jarir al-Tabari, dan lain-lain. Ulama-ulama tersbut menafsirkan al-Rijal arti laki-laki. Kata al-Rijal merupakan bentuk plural dari kata al-rajul. Lawannya adalah al-nisa', adalah bentuk plural dari kata mara'ah, yang berarti wanita. Menurut Ibn 'Asyur mengemukakan bahwa kata al-rijal tidak digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Alquran dalam arti suami. Berbeda dengan kata al-Nisa'atau imara'ah yang digunakan untuk makna istri (Jaya, 2020).

Kepala keluarga yang sangat sibuk dengan pekerjaan, mereka juga sering tidak memiliki banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga mereka. Tidak jarang mereka tidak memiliki waktu untuk bermain dan menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Anak-anak mereka masih sangat muda dan membutuhkan banyak perhatian dari orang tuanya. Dalam keluarga karir ini, ibu rumah tangga sekaligus wanita karir tidak jarang menyerahkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga dan ibu untuk anak-anaknya kepada pengasuh anak untuk mengawasi dan mengasuh anak-anak mereka saat ibu mereka bekerja.

Namun, agama Islam adalah agama yang sempurna karena tidak mengungkung atau mengekang wanita dan tidak melarang mereka keluar dari rumah. Adakalanya wanita membutuhkan kehadirannya di luar rumah, atau mungkin mereka membutuhkan sesuatu dengan cara keluar dari rumah (Wahid, 2003). Seringkali terlihat bahwa kondisi sebagian suami mereka tidak memungkinkan mereka untuk menanggung biaya hidup keluarga mereka, bahkan kebanyakan orang tua atau wali tidak sanggup menanggung beban hidup seorang anak perempuan dan anak-anaknya saat mereka menikah ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan. Dalam situasi seperti ini, seseorang wanita dapat dianggap memiliki kewajiban untuk memulai karir, dengan konsekuensi bahwa dia dan keluarganya harus menanggung biaya hidup mereka sendiri, tidak memiliki kemampuan, dengan pekerjaan yang halal tentunya.

Adapun berbagai pendapat tentang wanita yang bekerja di luar rumah, beberapa menganggapnya mubah atau diperbolehkan. Tidak ada larangan dalam Islam untuk wanita bekerja di luar rumah asalkan mereka menjaga hukum dan etika yang telah ditetapkan, di tentukan oleh syariat. Secara keseluruhan keputusan seorang istri untuk bekerja adalah kompleks dan dipengaruhi berbagai faktor pribadi, ekonomi, Pendidikan, dan sosial. Adapun beberapa syariat Islam jika seorang istri bekerja diluar rumah yairu sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan suami;
b. Menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerjaan dan kebutuhan rumah tangga
c. Mencegah hubungan seksual dengan lawan jenis
d. Menutup aurat
e. Menahan diri dari pekerjaan yang tidak sesuai dengan sifat istri (Ghazali, Fikih Munakahat, 2003).

Keluarga sakinah adalah keluarga yang memberikan ketenangan dan ketentraman hati sehingga, sebesar apa pun masalah yang melingkupi keluarga tersebut, jika didasarkan kepada ketaatan dan kasih sayang mereka dapat mengatasi masalah tersebut dengan berdiskusi dan tanpa adanya keraguan satu sama lain. Landasan keluarga yang sakinah adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT tidak ada tujuan lain dalam membangun keluarga selain untuk beribadah kepada Nya (Susanti, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa penjelasan diatas menjelaskan keluarga sakinah dalam memenuhi kebutuhan yaitu janji kokoh, berpasangan, saling berbuat baik, saling berdiskusi, saling rela dan menyenangkan, mampu memenuhi kebutuhan hidup lahir dan batin sehingga menciptakan keluarga yang harmonis. Konsep ini menjadi suatu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 1 sebagai berikut:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاۤءً ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْ تَسَاۤءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ۝١

Artinya: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan mu dari diri yang satu (adam) dan dia menciptakan darinya pasangannya (hawa). Dari keduanya allah memperkembang biakkan laki-laki dan perepuan yang banyak. Bertakwalah kepada allah dengan nama-nya kamu saling meminta dan (periharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya allah selalu menjaga dan mengawasimu".*

Allah Swt. berfirman memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya, yaitu menyembah kepada-Nya semata dan tidak membuat sekutu bagi-Nya. Juga mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri berkat kekuasaan-Nya orang tersebut adalah Adam a.s. Tafsir Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat ini mengandung pelajaran hidup yang penting, seperti kewajiban bertakwa, pengakuan atas kekuasaan Allah dalam penciptaan manusia, dan pentingnya menjaga hubungan keluarga sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah.

Tercapainya perkembangan yang harmonis di antara istri dan suami dalam sebuah rumah tangga menentukan ketenangan dan ketentraman kehidupan keluarga. Jika anggota keluarga tahu bagaimana menggunakan hak mereka dan memenuhi kewajibannya, keharmonisan akan tercipta (Ghazali, 2003). Peran suami istri dalam membina keluarga sakinah Agama Islam sangat memperhatikan pembinaan keluarga dalam suatu rumah tangga. Untuk membina keluarga dengan baik menuju sakinah maka peranan suami istri lah yang sangat menentukan dalam arti kesejahteraan dan ketentraman keluarga harus dibina dan dipupuk oleh suami istri itu sendiri.

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri karir di Desa Moawe mewujudkan keluarga sakinah melalui penerapan metode yang sistematis, meliputi pemberian izin suami kepada istri untuk bekerja sebagai bentuk ridha dan penghargaan terhadap kepemimpinan rumah tangga. Selain itu, pembangunan komunikasi yang jujur, terbuka, dan saling menghargai menjadi fondasi utama dalam menjaga keharmonisan di tengah kesibukan pekerjaan. Praktik kerja sama juga terlihat dari adanya sikap saling mendukung, di mana suami tidak segan

membantu tugas rumah tangga untuk meringankan beban istri. Dalam perspektif hukum Islam, fenomena keluarga karir ini dinilai sejalan dengan prinsip maslahah dan mu'asyarah bil ma'ruf, karena mampu meningkatkan ketahanan finansial keluarga tanpa mengabaikan kewajiban dasar dan batasan syariat.

2. Saran

Bagi pasangan suami istri karir, disarankan untuk terus memperkuat komitmen dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kebutuhan emosional keluarga, terutama dalam memberikan perhatian kepada tumbuh kembang anak agar tidak terjadi keretakan hubungan. Selain itu, penting bagi setiap pasangan untuk tetap mengedepankan nilai-nilai religius seperti salat berjamaah dan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan guna mempererat ikatan batin. Kepada para tokoh masyarakat dan pemuka agama di Desa Moawe, diharapkan dapat terus mensosialisasikan konsep keluarga sakinah yang adaptif terhadap perkembangan zaman namun tetap berpijak pada nilai-nilai hukum Islam

REFERENSI

Abdullah, B. A. (2013). *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Bjola, C. &. (2016). *Digital Diplomacy: Theory and Practice*. New York: Routledge.

Bjola, C. (2016). Introduction: Making sence of digital diplomacy . *new york: routledge*, 1-10.

Faris El Amin. (2007). Fikih Munakahat II . *Duta Media Publishing*, 2.

Fikri, A. M. (2018). Sejarah media: transformasi, Pemanfaatan, dan tantangan. *Malang: UB Press*, 8-12.

Fuaddi, H. (2019). Nafkah Wajib Menurut Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Perspektif Maqasyid Asy Syari'ah. *Hukum Islam, XIX, no. 1*.

Ghazali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Pranadamedia Group.

Ghazali, A. R. (2003). *Fikih Munakahat* . Jakarta: Pranadamedia Group,.

Habibie, D. (2018). Fungsi Media Massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 79.

Holmes, M. (2016). conclusion: the future of digital diplomacy . *Digital diplomasi theory and practice* , 199-206.

Izzetya, Athirah Irbah. (2023). Pengaruh terpaan pemberitaan Palestina-Israel di IG @Eye.On.Palestine terhadap keputusan pemboikotan produk pro-Israel. *Jurnal Komunikasi Global*, 77–89.

Jaya, M. (2020). Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Alquran. *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* .

JU, D. (2023). The Effectiveness of Digital Public Diplomacy: A Case Study on @Eye.On.Palestine. *Jordan Journal of Humanities*, 211–227.

Juwita, D. R. (2019). ANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP Pendahuluan Seiring Dengan Perkembangan Zaman Dan Teknologi Serta Pengalaman,. *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama Vol 6 No 2*, 187.

Mahmud, A. (2012). *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam*. Makassar: Makasar AU Press.

Mahmudah, S. (2008). Peran Wanita Karir Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah. *Psikoislamika: Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam,*, 217.

Maktoob Media. (2023). *Meta bans 'Eye on Palestine', Instagram account with over 6.1 million followers*. From Maktoob News: https://maktoob.com/news/meta-bans-eye-on-palestine

Muhammad Darrell Damareka, I. E. (2025). Aspek-Aspek Pelanggaran Israel Terhadap Konvensi Jenewa Dalam Konflik Israel-Palestina. *Media Hukum Indonesia (MHI)*.

Noor, J. (2011). *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Kencana Media Grup.

Pulungan, K. S. (2021). Konsep Keluarga Dalam Keluarga Karir Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Menurut Perspektif Hukum Keluarga. *Jurnal Hukum Islam Vol. 4 No 1 Januari – Juni 2021 4, no. 1* , 79-81.

R.I, D. A. (2022). Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

Rohmatullah, R. (2024). Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Desa Asembagus Kecamatan Kraksaan),. *Al-Mugaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab Vol. 2*, 58.

Setiabudi, W. (2021). Peran Media Sosial Sebagai Alat Propaganda Dalam Konflik Israel-Palestina. *Global Political Studies Journal* , 160-175.

Shintaloka Pradita Sicca . (2021, Mei 19). Peran Media Sosial Mempengaruhi Konflik Israel-Palestina. *Di Kompas.com*, pp. 5-8.

Sotiriu, s. (2016). Between Promises and Realitas . *New york: Routledge* , 33-51.

Suryabrata, S. (2009). *Metode Penulisan.* Jakarta: PT. Grafindo Persada.

Susanti, S. (2023). *Membangun Keluarga Samara* . Jawa Barat: PT. Buat Buku Internasional.

Syukran, M. (2012). Persfektif Hukum Islam Tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir.

Szostek, J. (2021). War on social media: How Russia and Ukraine use online influence. *Europe-Asia Studies*, 609–630.

Tia Saputra . (24). Netizen Indonesia dalam perang media sosial untuk dukung palestina. *journal and education*, 6(2).

TV, M. (2025, September 12). *Home I.* From https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJGDZ-majelis-umum-pbb-sahkan-deklarasi-new-york-soal-solusi-dua-negara-palestina-israel?utm_source=chatgpt.com: https://www.metrotvnews.com/read/NLMCJGDZ-majelis-umum-pbb-sahkan-deklarasi-new-york-soal-solusi-dua-negara-palestina-israel?utm_source=chatgpt.com

Unisan, H. (2023). Terpaan pemberitaan Palestina-Israel di akun Instagram @Eye.On.Palestine terhadap sikap peduli sosial remaja. *Hulondalo Jurnal Ilmu Komunikasi*, 55–64.

Wahid, H. M. (2003). *Wajah Baru Relasi Suami Istri.* Yogyakarta: Lkis Yogyakarta.